



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/20XX/PA.Blp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara :

Pemohon, umur 43 tahun, agama Islam , pendidikan SMA, wiraswasta burung walet, tempat kediaman di JL. Hati Damai, RT 000 RW 000, Desa Lamunre Tengah, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, sebagai **Pemohon**.

m e l a w a n

Termohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Matematika, pekerjaan Guru Honorer di Makassar, tempat kediaman JL. Bete-bete No 34 (Veteran Utara), RT 007 RW 002, Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 1 Februari 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa dalam register perkara Nomor XX/Pdt.G/20XX/PA.Blp tanggal 1 Februari 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Ahad, tanggal 22 Desember 2013 Masehi, bertepatan dengan 19 Syafar 1435 Hijriah, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan Makassar, Kota Makassar, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 53/53/I/2014, tertanggal, 03 Desember 2013

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 69/Pdt.G/2019/PA Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan.

2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah sendiri di JL. Hati Damai, RT 000 RW 000, Desa Lamunre Tengah, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, selama 4 tahun 3 bulan lamanya.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak.
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Juni tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh :
 - Termohon sering cemburu yang berlebihan terhadap Pemohon.
 - Termohon sering meminta supaya di pulangkan kerumah orang tuanya di setiap pertengkaran.
 - Termohon sering tidak menerima nasehat bahkan menganggap Pemohon kasar kalau di beri nasehat.
5. Bahwa pada bulan Maret tahun 2018 terjadi lagi cekcok disebabkan hal tersebut di atas, lalu Termohon pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 11 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, Permohonan cerai Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Belopa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 69/Pdt.G/2019/PA Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Belopa.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PA.Blp, tanggal 19 Februari 2019 dan 21 Maret 2019 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya termohon;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan termohon akan tetapi tidak berhasil, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 53/53/II/2014 tanggal 3 Desember 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P);

B. Saksi

1. **Saksi I**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Andi Makkulau, Desa

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 69/Pdt.G/2019/PA Blp



Lamunre, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, saksi adalah adik kandung pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah sendiri di Jalan Hati Damai Desa Lamunre Tengah, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun lagi karena Pemohon dan Termohon sudah lama berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak Maret tahun 2018 hingga sekarang sudah berjalan kurang lebih 1 tahun lamanya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat maupun mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, yang saksi ketahui adalah Termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sering berkunjung ke rumah pemohon, selama 1 (satu) tahun lebih saksi tidak mendapati termohon di rumahnya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa pemohon dan termohon pernah diusahakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kakke, Desa Lamunre Tengah, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, saksi adalah teman pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi berteman dengan pemohon sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah sendiri di Jalan Hati Damai Desa Lamunre Tengah, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu;

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No. 69/Pdt.G/2019/PA Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah pemohon dan termohon sekitar 200 meter namun saksi jarang sekali berkunjung ke rumah pemohon dan termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun lagi karena Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari penyampaian pemohon kepada termohon;

3. Saksi III, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan D2 pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di jalan Hati Damai No.11, Dusun Lamunre Tengah, Desa Belopa Utara, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, saksi adalah tetangga pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah sendiri di Jalan Hati Damai Desa Lamunre Tengah, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu;
- Bahwa jarak rumah saksi sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah pemohon dan termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun lagi karena Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, sejak tiga bulan yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat maupun mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, yang saksi ketahui adalah Termohon pergi meninggalkan pemohon ke Makassar tanpa pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sering berkunjung ke rumah pemohon, selama 3 (tiga) bulan lebih saksi tidak mendapati termohon di rumahnya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 69/Pdt.G/2019/PA Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pemohon dan termohon pernah diusahakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pemohon ternyata beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan cerai talak oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah 53/53/II/2014 tanggal 3 Desember 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kabupaten Luwu yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, menerangkan bahwa pada hari Ahad, 22 Desember 2013 telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama Pemohon (Pemohon) dengan seorang wanita bernama Termohon (Termohon) sehingga dengan demikian berdasarkan bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat maka harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan pemohon tersebut, pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No. 69/Pdt.G/2019/PA Blp



keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa **saksi Saksi I** menerangkan penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Maret tahun 2018 hingga sekarang sudah berjalan kurang lebih 1 tahun lamanya, saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sering berkunjung ke rumah pemohon, selama 1 (satu) tahun lebih saksi tidak mendapati termohon di rumahnya dan selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan **saksi Saksi III** menerangkan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun lagi karena Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, sejak tiga bulan yang lalu hingga sekarang, saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sering berkunjung ke rumah pemohon, selama 3 (tiga) bulan lebih saksi tidak mendapati termohon di rumahnya;

Menimbang bahwa keterangan **saksi II** pemohon yang tidak mengetahui masalah rumah tangga antara pemohon dan termohon maka keterangan **saksi II** tersebut tidak memenuhi syarat materil suatu kesaksian dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan III pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara pemohon dan termohon telah hidup berpisah setidaknya-tidaknya selama 3 (tiga) bulan yang lalu, termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa pernah kembali lagi kepada pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kabupaten Luwu;
- b. Bahwa antara pemohon dan termohon telah hidup berpisah setidaknya-tidaknya selama 3 (tiga) bulan yang lalu, termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa pernah kembali lagi kepada pemohon;

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 69/Pdt.G/2019/PA Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon tidak lagi memiliki keinginan dalam membina dan membangun rumah tangganya, termohon memilih pergi meninggalkan pemohon dan hidup berpisah setidaknya selama 3 (tiga) bulan tanpa ada upaya untuk memperbaiki jalinan yang telah ada diantara keduanya dengan cara yang *ma'ruf*, pemohon tidak lagi mengunjungi termohon demikian pula sebaliknya sehingga pembiaran tersebut semakin memperkeruh dan semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangganya hal ini ditandai pula dengan adanya permohonan cerai yang diajukan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa perpisahan dengan disertai pembiaran dan pengajuan permohonan perceraian ke Pengadilan merupakan bentuk ketidakpedulian antara satu dengan yang lainnya maka demikian ini mengindikasikan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga pemohon dan termohon yang sangat menciderai keutuhan rumah tangganya hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 bahwa *"suami isteri telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga pemohon dan termohon tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan kedamaian dan kasih sayang sehingga Majelis Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-isteri) *Sakinah* (tentram dan damai), *Mawaddah* (saling mengasihi) dan *Rahmah* (saling menyayangi) dan rumah tangga pemohon dan termohon tidak dapat

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No. 69/Pdt.G/2019/PA Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan pemohon di depan persidangan, yakni pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan termohon dan pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, hal ini memberikan indikasi bahwa pemohon tidak ada lagi keinginan untuk membangun rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon, dengan menasihati pemohon agar rukun kembali dengan termohon bahkan pihak keluarga kedua belah pihak juga telah berusaha untuk merukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

د رء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga permohonan pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan pemohon pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan mengizinkan pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 69/Pdt.G/2019/PA Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PA.Blp, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran termohon disebabkan suatu halangan yang sah dan permohonan pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. permohonan pemohon harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada pemohon (**Pemohon**), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**Termohon**), di depan persidangan Pengadilan Agama Belopa;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Senin tanggal 1 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1440 Hijriyah oleh kami, Muhammad Ali, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Helvira, SHI., dan Husaima, SHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. 69/Pdt.G/2019/PA Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Maswarni Bugis, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh pemohon tanpa hadirnya termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Helvira, SHI

Muhammad Ali, S.Ag

Husaima, SHI.

Panitera Pengganti

Maswarni Bugis, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 360.000,00
4. Biaya redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 456.000,00

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No. 69/Pdt.G/2019/PA Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)